

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan bagian terpenting dalam sebuah penelitian yang mana membantu dalam arahan dan tujuan yang akan dilakukan kedepannya. Selain itu untuk melihat adanya persamaan dan perbedaan terhadap pembahasan. Dalam penelitian ini tidak banyak karya-karya yang membahas sama persis dengan penelitian ini. Hal ini bukan berarti tidak ada, akan tetapi karena keterbatasan penulis akan jangkauan-jangkauan tersebut. Namun ada beberapa karya yang relevan. Kehadiran karya-karya tersebut membantu penulis dalam penyelesaian karya-karya tersebut. Adapun karya-karya tersebut diantaranya yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh **Nur Hidayatulloh (2019)**. Dengan tema “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang*”. Dari hasil yang diperoleh, penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang melatarbelakangi pelecehan seksual di kota Semarang diantaranya adalah faktor kesempatan atau keadaan, faktor keinginan/nafsu, faktor ketidaktahuan, faktor keingintahuan perempuan dan faktor penampilan perempuan. Selain menunjukkan faktor yang melatarbelakangi pelecehan seksual juga persoalan mendasar saat ini adalah kehampaan spiritual yang berujung pada krisis moral. Melihat fenomena yang begitu memprihatinkan saat ini maka tasawuf bisa menjadi solusi dari kehampaan tersebut. Tasawuf bertujuan untuk membimbing

manusia agar dapat memperoleh kedekatan yang hakiki dengan Tuhan-nya. Peneliti menyarankan beberapa hal kepada pihak terkait diantaranya adalah bagi perempuan untuk lebih berhati-hati dan mawas diri agar terhindar dari pelecehan seksual. Hilangkan mindset yang cenderung malu mengungkapkan apa yang dialami terutama dalam kasus pelecehan seksual dan kemudian bagi pihak yang berwenang seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk melakukan sosialisasi dan kegiatan pencegahan pelecehan seksual secara berkala kepada masyarakat.¹

Skripsi yang ditulis oleh **Wahyudi Sulaiman (2019)**. Dengan tema “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)*”. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, maka penulis menyimpulkan bahwa: 1. faktor-faktor utama penyebab terjadinya kejahatan seksual terhadap anak di Kota Makassar yaitu faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor penegakan hukum. 2. Adapun hak-hak anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual adalah berhak untuk mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum pada setiap pemeriksaan baik ditingkat penyidikan , penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan sehingga korban tindak pidana pelecehan seksual dapat memberikan keterangan diluar tekanan, selain itu korban tindak pidana juga

¹ Nur Hidayatulloh. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Menurut Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang*. Dalam Skripsi. Semarang: Jurusan tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Ushuluddin dan Humaniorah UIN Walisongo, (2019).

berhak mendapatkan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial baik didalam lembaga maupun diluar lembaga.²

Skripsi yang ditulis oleh **Rahmadi (2021)**. Dengan tema “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban kekerasan seksual Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten)*”. Adapun hasil yang didapatkan adalah Setiap orang memiliki hak asasi manusia salah satunya yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Maraknya kekerasan seksual terhadap perempuan menimbulkan banyaknya korban yang mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, ataupun psikologis. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia telah diatur dalam Pasal 285 & 286 KUHP dan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual merupakan perilaku yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa dan menyakiti korban tanpa kehenda korban.³

Penelitian yang ditulis oleh **Yulianti (2021)**, dengan judul *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda yaitu di lihat dari (1) peran pengaturan untuk pencegahan yang di

² Wahyudi Sulaiman. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 S/D Tahun 2016)*. Dalam Skripsi. Makassar: Depatertemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. (2019).

³ Rahmadi. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten)*. Dalam Skripsi. Surakarta: Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, (2021)

berikan adalah bentuk sosialisasi dengan memberikan edukasi ke masyarakat guna untuk mengecilkan angka kekerasan seksual pada anak dan (2) peran pelayanan yang di berikan adalah dalam bentuk Rujukan Bantuan Hukum, Rujukan Kesehatan, Rujukan Rehabilitasi Sosial, Reintegrasi Sosial, dan Rumah Aman (shelter). Dapat disimpulkan bahwa dari 2 peran tersebut DP2PA sudah menjalankan perannya dengan semaksimal mungkin.⁴

Skripsi yang ditulis oleh **Santi Sartika (2021)** dengan judul *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban kekerasan seksual Seksual Oleh Upt Ptpas Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Di Kota Surakarta*. Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan menyangkut anak yang dapat berdampak fisik maupun psikis pada anak sehingga hal ini menjadi latar belakang pentingnya penanganan terhadap anak korban kekerasan seksual baik dalam wujud aktivitas pencegahan, perlindungan ataupun tuntutan hukum pada pelaku. Dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan upaya penanganan yang dilakukan UPT PTPAS terhadap anak korban kekerasan seksual di kota Surakarta dengan menggunakan data primer yang berupa wawancara ke UPT PTPAS dan data sekunder yang berupa undang-undang serta literatur lain yang menyangkut dengan penelitian. UPT PTPAS merupakan lembaga khusus yang menangani segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual pada anak di kota Surakarta. Dalam menjalankan perannya UPT PTPAS telah menyesuaikan dengan berpedoman pada

⁴ Yulianti. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, (2021)

PerMen PPPA No 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban kekerasan seksual.⁵

Dari beberapa penelitian terdahulu tersebut maka didapatkan persamaan yaitu dimana sama-sama melakukan penelitian dengan melihat pada peran dinas sosial dan juga korban kejahatan seksual. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus bahasan yang mana dalam penelitian ini lebih terfokus pada peran Dinas Sosial dalam merehabilitas anak korban seksual di kota Muaradua Kabupaten Oku Selatan.

B. Kerangka Teori

1. Teori Peran

a. Pengertian Peran

Dalam realita kehidupan masyarakat baik individu maupun kelompok selalu terkait satu dengan yang lain ketika terjadi interaksi sosial, karena itu peran setiap individu sangat mempengaruhi komunitas di mana seseorang berada. Peran adalah kumpulan dari perilaku yang secara relatif homogen dibatasi secara normatif dan diharapkan dari seseorang yang menempati posisi sosial yang diraihinya ataupun diberikan dalam konteks hidup bermasyarakat.⁶

Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan

⁵ Santi Sartika. *Upaya Penanganan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Upt Ptpas Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Di Kota Surakarta*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah, (2021)

⁶ Marlin M. Friedman, et.al, *Buku Ajar Keperawatan Keluarga: Riset, Teori dan Praktik, Edisi kelima*, Jakarta: EGC, 2014, Hlm 298

demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.⁷ Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.

Teori Peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Teori Peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antar individu dalam organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan.⁸

Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.⁹

Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan

⁷ Ralph Linton, *The Study of Man, an Introduction*. New York: Appleton Century Crofts, 1956, Hlm 114

⁸ Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014. Hlm 210

⁹ Nicholas Abercrombie, *Dictionary of Sociology*. USA: Penguin Group, 2006. Hlm 332

dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dalam cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan. Sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka. Lingkungan organisasi yang berubah-ubah dan tidak sesuai dengan harapan individu akan cenderung mengandung konflik dan tekanan.

b. Konsep Peran

Posisi di masyarakat dapat merupakan stressor terhadap peran karena struktur sosial yang menimbulkan kesukaran, atau tuntutan posisi yang tidak mungkin dilaksanakan. Teori peran juga menyatakan bahwa ketika perilaku yang diharapkan oleh individu tidak konsisten, maka mereka dapat mengalami stress, depresi, merasa tidak puas, dan kinerja mereka akan kurang efektif daripada jika pada harapan tersebut tidak mengandung konflik. Jadi, dapat dikatakan bahwa konflik peran dapat memberikan pengaruh negatif terhadap cara berpikir seseorang.¹⁰

Mengingat orientasi beragam seperti itu, tidak mengherankan bahwa konsep peran telah diterapkan untuk banyak topik penelitian, di antaranya untuk analisis konsensus, kesesuaian, konflik peran, empati, dan akurasi persepsi sosial. Juga telah diterapkan studi untuk kelompok- kelompok kecil seperti; keluarga, masyarakat, ruang kelas, sistem kekerabatan, organisasi formal, dan konseling.¹¹

¹⁰ Elifsesen, *Role Theory and Its Usefulness in Public Relations*, European Journal of Business and Social Sciences, Vol. 4, No. 01, April 2015. Hlm 139

¹¹ James M. Henselin, *Sosiologi dengan pendekatan Membumi*. Jakarta: Erlangga, 2007. Hlm 70.

Kantz dan Kahn menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang. Peran yang tidak jelas, terjadi jika individu yang diberi peran yang tidak jelas dalam hal perilaku dan penampilan yang diharapkan. Role ambiguity merupakan kondisi stress yang di sebabkan oleh kebingungan karena ekspektasi peran tidak dipahami secara jelas dan tidak adanya informasi yang memadai yang di perlukan seseorang untuk memenuhi peran mereka secara memuaskan.¹²

Dalam hubungan dengan perilaku seseorang melalui pergaulan hidupnya, manusia selalu diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang pada prinsipnya menuntut peran yang dilakoninya baik secara individu maupun kelompok. Dengan demikian perilaku seseorang akan mempengaruhi perannya dalam kelompok, tetapi tidak dapat dipungkiri pula bahwa kelompok juga memiliki peran terhadap individu sehingga di antara keduanya selalu saja saling ketergantungan sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan.

Role conflict dipandang sebagai ketidaksesuaian dalam harapan-harapan yang dikomunikasikan yang berdampak pada kinerja peran yang dijalankan. Rizzo mendefinisikan *role conflict* dalam kaitannya dengan dimensi-dimensi kesesuaian–ketidaksesuaian atau kecocokkan-ketidakcocokkan terhadap persyaratan suatu peran, dimana kesesuaian atau kecocokkan tersebut dinilai relatif terhadap standar atau kondisi yang dialami selama menjalankan peran. Sedangkan menurut Kopelman dalam *Coverman role conflict* merujuk pada

¹² H. Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007. Hlm 106-7.

tingkat tekanan yang dialami oleh seseorang dalam suatu peran berbeda dengan tingkat tekanan yang dialaminya dalam peran yang lain.

Konflik peran merupakan suatu keadaan dimana seseorang patuh pada persyaratan satu peran dapat menyebabkan kesulitan untuk memenuhi persyaratan dari suatu peran lainnya. Pada keadaan ekstrem, itu akan mencakup situasi dimana dua atau lebih pengharapan peran saling berlawanan (kontradiksi). Jadi dengan kata lain, konflik peran menurut Robbins dan Judge adalah suatu situasi dimana seorang individu dihadapkan pada pengharapan peran yang berlainan.

Keterkaitan teori peran yang dikemukakan oleh Khan terhadap bahasan ini ialah peran Dinas sosial dalam memberikan ketrlibatan diri dalam memberikan perlindungan tentu membantu dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi korban. Salah satu tindak kekerasan yang menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah kekerasan seksual terhadap anak. Pada dasarnya anak adalah anugerah tidak ternilai yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada setiap pasangan manusia untuk dipelihara, dilindungi, dan di didik. Anak adalah manusia yang mempunyai kemampuan fisik, mental, dan sosial yang masih terbatas untuk mengatasi berbagai resiko dan bahaya yang dihadapinya secara otomatis masih bergantung pada pihak-pihak lain terutama anggota keluarga yang berperan aktif untuk melindungi dan memeliharanya.¹³

Perlindungan yang telah disebutkan dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sehingga harus memperoleh kesempatan yang sangat luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik sosial, mental, fisik dan berakhlak mulia perlu di

¹³ M. Sumera. *Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*. Lex et Societatis, Vol 1, No. 2. 2013. Hlm 39-49

dilakukan upaya perlindungan serta memberikan kesejahteraan anak dengan memenuhi semua hak-haknya. Secara khusus di dalam pasal 69 A Huruf (c) Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan seksual dilakukan melalui upaya:

1. Edukasi tentang penguatan nilai agama, kesehatan reproduksi, dan nilai kesusilaan.
2. Rehabilitasi sosial.
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai tahap pemuliharaan.
4. Pemberian pendampingan dan perlindungan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.¹⁴

Kekerasan seksual yang banyak orang mengartikan sebagai tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. Di usia kanak-kanak dan remaja, disamping akses terhadap sumber daya yang tidak seimbang, kekerasan terhadap perempuan bertambah dengan kemungkinan perkawinan di usia dini, pelecehan seksual, kekerasan seksual oleh anggota keluarga maupun orang asing serta prostitusi anak-anak.¹⁵

¹⁴ B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung: Tarsito, 2017. Hlm 7

¹⁵ Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenada Media, 2013. Hlm 7

c. Tujuan Peran

Setiap peran yang ada dalam masyarakat diperankan oleh masing-masing individu, bagi mereka yang berhasil pasti ada imbalannya dan bagi mereka yang gagal melakoni perannya pasti ada hukumannya. Menurut Schneider sebagaimana yang dikutip oleh Junidar Hasan et.al menjelaskan bahwa ada empat kategori untuk tujuan-tujuan utama dari tujuan yang digeneralisasi yang disediakan oleh peran dan diharapkan dapat diperankan oleh orang dan berfungsi untuk menarik orang dalam peran ini.¹⁶

Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain. Misalnya Dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan-kebutuhan lain. Misalnya seorang buruh pabrik yang berpendidikan rendah digaji dengan upah yang rendah namun tetap bekerja karena tanpa melakukan hal tersebut maka ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁷

Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai. Penghargaan ini dimaksudkan dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting. Orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu yang satu dengan yang lainnya atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Penghargaan yang diberikan sangat penting dalam menentukan moral orang yang memainkan peran itu.

¹⁶ Hasan. *Sosiologi Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2008. Hlm 7.24

¹⁷ John scott. *Sosiologi The Key Konsep*. Jakarta: PT Gravindo Persada, 2011. Hlm 227

Rasa aman, tujuan yang dimaksudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis. Misalnya peran seorang angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara ekonomis dan psikologis.¹⁸

Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.

2. Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender. Berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.¹⁹

RUU PKS Bab V Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 11 Ayat berbunyi: 'Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, situasi khusus lainnya. Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah bentuk kekerasan dalam rumah tangga terutama banyak korbannya adalah perempuan. Karena perempuan adalah sosok yang berperan penting dalam

¹⁸ A. Rahman Rahim, *Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis*. Yogyakarta: Ombak, 2011. Hlm 118-9

¹⁹ RUU, Rancangan Undang Undang Pasal 1 BAB 1 Ketentuan Umum

mengurus rumah tangga. Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah pemaksaan cara atau gaya berhubungan yang tidak wajar atau tidak disukai oleh salah satu pihak suami atau istri.²⁰

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang serius yang terjadi di era globalisasi sekarang ini. Kejahatan seksual menunjukkan tidak berfungsinya suatu norma pada diri seseorang (pelaku) yang mengakibatkan dilanggarnya suatu hak asasi dan kepentingan orang lain yang menjadi korbannya. Semakin marak dan berkembangnya kejahatan seksual, Komnas perempuan menyebutkan beberapa bentuk kekerasan seksual diantaranya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, penyiksaan seksual, perbudakan seksual serta intimidasi/serangan bernuansa seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan.

3. Bentuk Kekerasan Seksual

Bentuk dan kuantitas kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat dan berkembang di Indonesia, namun sistem hukum di Indonesia belum secara sistematis dan menyeluruh mampu mencegah, melindungi, memulihkan dan memberdayakan korban serta menumbuhkan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk menghapus kekerasan seksual.

Kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga salah satu bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga yang sangat serius yang masuk kedalam kategori kekerasan seksual. Kekerasan seksual relasi rumah tangga dapat diartikan sebagai hubungan penetrasi yang tidak diinginkan apabila disertai kekerasan, ancaman, atau ketika istri sedang berhalangan. Kekerasan seksual yang terjadi di rumah

²⁰ Sri Suhandjati Sukri, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Media Gama, 2018. Hlm 158

tangga memiliki 4 bentuk, yaitu: Hubungan seksual dengan paksaan atau kekerasan. Hubungan seksual dengan ancaman. Hubungan seksual dengan memperturutkan kehendak sendiri tanpa persetujuan. Dan hubungan seksual menggunakan obat terlarang.²¹

Berbagai bentuk kekerasan seksual yang disebutkan di atas, pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual yang sering terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Keny, Samah dan Yin Fah mengatakan “*Sexual harassment is known as global social phenomenon that affects all working class, regardless of age, color, ethnicity, social status, or work category*” “Pelecehan seksual dikenal sebagai fenomena sosial global yang menyerang semua kelas, tanpa memperdulikan umur, warna kulit, etnis, status sosial atau katagori pekerjaan”²²

Pelaku kejahatan seksual sekarang ini bukan saja dari kalangan masyarakat menengah ke bawah akan tetapi hampir seluruh lapisan masyarakat berpotensi sebagai pelaku kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual. Diantara golongan manusia yang sering mendapatkan kejahatan kesusilaan atau pelecehan seksual adalah kaum perempuan hingga hampir disetiap kasus pelecehan seksual perempuanlah yang kebanyakan menjadi korbannya.

Belakangan ini, sering terjadi kasus-kasus kejahatan yang menyangkut tentang tindak pelecehan seksual. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, taman, trotoar, baik siang maupun

²¹ Elli Nur Hayati, *Kekerasan Seksual Dalam Irwan Martua Hidayana, et.al Seksualitas Teori Dan Realita*. Jakarta: FISIP UI dengan The Ford Foundation, 2004, Hlm 143

²² B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung: Tarsito, (2017), h 7

malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan, bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Pelecehan seksual sebagai tindakan melecehkan kehormatan orang lain

Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, dan penuh tekanan,²³ baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kepada seseorang yang berkaitan langsung dengan jenis kelamin pihak yang bersangkutan tersebut. Sumarni dan Setyowati dalam Putriningsih menambahkan bahwa pelecehan seksual juga dapat diartikan sebagai semua sikap dan perilaku yang mengarah pada perilaku seksual yang tidak disenangi, mulai dari pandangan, simbol-simbol, gerakan badan, tangan, siulan nakal, pandangan yang menelanjangi, mencolek-colek, menunjukkan gambar-gambar porno, mencuri cium, meraba, meremas bagian tubuh tertentu, bahkan sampai memperkosa.²⁴

Perbuatan pelecehan seksual biasanya dilakukan laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak disukai oleh perempuan sebab ia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan itu ditolak ada kemungkinan ia menerima akibat buruk lainnya. Pelecehan seksual bukan sekedar bentuk melanggar hukum terhadap hak orang lain yang tergolong tindak kriminal tetapi

²³ Putriningsih, Nedyan. Stansislaus, Sugiarta. *Intensi Pekerja Rumah Tangga Korban Pelecehan Seksual Untuk Melapor*. Jurnal Psikologi Ilmiah. Vol 1, No 3 (2013), h. 3

²⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, (2013), h. 7

lebih dari itu. Pelecehan seksual tidak selalu berupa tindak perkosaan atau kekerasan seksual.²⁵

4. Dampak Kekerasan Seksual

Dampak dari kekerasan seksual ini dapat menimbulkan traumatic mendalam pada korban, selain gangguan psikis gangguan kesehatan secara fisik juga bisa didapat oleh korban misalnya luka-luka pada tubuh bahkan beberapa kasus berujung pada kematian. Dampak kesehatan fisik seperti patah tulang, liserasi dan trauma kepala, berbagai gangguan nyeri, penyakit infeksi seksual menular dan kehamilan yang tidak diinginkan. dampak kesehatan mental termasuk peningkatan risiko depresi, kecemasan, gangguan pasca trauma, dan bunuh diri. Dampak kesehatan yang paling merugikan adalah kehamilan dan risiko dampak iringan seperti kelahiran premature, berat badan lahir rendah dan kecil. Tindakan kejahatan seksual termasuk kejahatan genosida yang berdampak pada kematian, kehamilan dan penularan infeksi HIV/AIDS.²⁶

Menurut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia pelecehan seksual adalah setiap tindakan atau perilaku atau gerak gerak seksual yang tidak dikehendaki dalam bentuk verbal (kata-kata) atau tulisan, fisik, tidak verbal, dan visual untuk kepentingan seksual, memiliki muatan seksual, sehingga terhina, malu, tidak nyaman, dan tidak aman bagi orang lain.²⁷ Susiana menambahkan bahwa pelecehan seksual merupakan bentuk pelecehan terhadap perempuan berbasis

²⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (2019), h. 31

²⁶ Abdul Muhid, dkk. *Quality Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif*. Surabaya: Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel, (2019), h 27-28

²⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media, (2013), h. 92

gender. Pelecehan dapat terjadi dimanapun selama ada percampuran laki-laki dan perempuan.²⁸

Potret kekerasan seksual terhadap anak saat ini memang membuat gambaran yang tidak ditolerir oleh kemajuan peradaban, perkembangannya pun berbanding lurus dengan perkembangan zaman manusia. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara substansial telah memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual seksual. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 21 - 24, terdapat kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak.²⁹

Dampak yang ditimbulkan dari pelecehan seksual atau kekerasan seksual cukup berbahaya yang tentunya harus diperhatikan dengan serius. Pelecehan seksual ini merupakan salah satu dampak patriarki yang masih berkembang dan masih saja berlangsung di negara kita hingga sekarang. Permasalahan yang muncul pada perempuan dipandang dan diputuskan dari sudut pandang laki-laki.

Namun pada perkembangannya sebagian orang menyadari bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan dengan potensi dan kemampuan yang sama, tetapi konstruksi masyarakatlah yang kemudian membentuk perempuan dan laki-laki menjadi berbeda. Budaya patriarkhi, menempatkan perempuan pada posisi lemah.

²⁸ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindakan Tertentu di dalam KUHP*, Bandung, Remaja Karya, (2013), h. 170.

²⁹ Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2019. Hlm 31

Perempuan yang hidup dalam masyarakat patriarkhi pun akan mengalami reduksi diri sebagai manusia utuh dengan segala potensinya.³⁰

Dengan hal tersebut patriarki menimbulkan kesenjangan gender antara laki-laki dan perempuan yang mempengaruhi kegiatan-kegiatan sebagai manusia. Pembatasan yang ada untuk perempuan oleh budaya patriarki ini menjadikan perempuan terbelenggu dan berujung pada tindakan diskriminasi. Diskriminasi sendiri merupakan suatu tindakan yang sering dijumpai dalam keseharian, yang mana pelaku diskriminasi memiliki sikap yang membeda-bedakan, dan mengelompokkan dengan yang lain.

Pada tahun 2016 Lentera Sintas Indonesia, sebuah lembaga non-pemerintah yang memberikan layanan pendampingan bagi penyintas korban kekerasan seksual, bekerja sama dengan wadah petisi online Change.com dan media perempuan melakukan survey mengenai kesadaran dan pengalaman masyarakat di berbagai Kabupaten dan Kota terkait kekerasan seksual. Dari survei dengan responden sebanyak 25.213 laki-laki dan perempuan tersebut ditemukan bahwa 58% responden melaporkan pernah mengalami pelecehan seksual verbal, 25% pernah mengalami pelecehan seksual berupa tindakan fisik yang tidak diinginkan seperti disentuh, dipijat, diremas, dipeluk atau dicium dan lebih dari 20% melaporkan pernah dipaksa melihat atau menyaksikan konten pornografi, melihat alat kelamin seseorang atau menyaksikan aktivitas seksual. sebanyak 6% responden mengaku mengalami tindak pemerkosaan.³¹

³⁰ Julia Wood, *Gendered Lives*. London: McGraw Hill, (2002), h . 5

³¹ Binahayati Rusyidi, Antik Bintari, Hery Wibowo, *Pengalaman dan Pengetahuan Tentang Pelecehan Seksual: Studi Awal di Kalangan Mahasiswa Perguruan Tinggi*. Jurnal Vol. 9 No. 1. (2019), h 123-124

Kekerasan seksual atau biasa di sebut dengan pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak di kehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi gurauan-gurauan seksual, ucapanucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

5. Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan

Sebenarnya bentuk perlindungan yang diberikan pada kasus pelecehan seksual telah terdapat dalam kitab KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) serta KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Bentuk hukuman terhadap kejahatan tersebut tertera jelas dalam beberapa pasal yang termuat dalam BAB XIV membahas tentang “Kejahatan Terhadap Kesusilaan” pada Pasal 281, Pasal 289, dan Pasal 315. Lebih jelasnya berikut di paparkan:

1. Pasal 281 yang berbunyi “ diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
 - 1) Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.
 - 2) Barang siapa dengan sengaja dan didapan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.³²
2. Pasal 289 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”³³
3. Pasal 315, yang berbunyi “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersipat peneemaran atau penyemaran tertulis yang dilakukan yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan ataupun tulisan, maupun di muka umum itu sendiri dengan stau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.³⁴

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

³² *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. (2020), h 93.

³³ *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. (2020), h 97

³⁴ *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika. (2020), h 105

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁵ Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³⁶ Perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni :

1. Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive.
2. Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan “Rule of The Law”. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, (2000), h.53

³⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, (1987), h.2

asasi manusia dairahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁷

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk melaksanakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaedah-kaedah yang baik yang terwujud dalam serangkaian nilai untuk menciptakan, memelihara, dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai kaitan erat, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum.³⁸

Praktik penyelenggaraan hukum dilapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan

³⁷ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, (2016), h.55.

³⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta : Graha Ilmu, (2013), h.178.

proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.³⁹

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.⁴⁰

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.⁴¹

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

³⁹ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta, *Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya , (1994), h.64

⁴⁰ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretarian Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (2008), h.357

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, (2009), h.38.

Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.⁴²

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁴³

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah itu. Kerangka konseptual menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan di teliti, suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁴

Untuk menghindari kesalahpahaman dan perbedaan pengertian terhadap istilah yang dipergunakan dalam penulisan ini, maka penulis akan memberikan

⁴² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, (2014), h.42

⁴³ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, (2016), h.10

⁴⁴ 2 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, (2002), h.15.

konsep yang bertujuan untuk menjelaskan berbagai istilah yang digunakan dalam penulisan ini. Adapun istilah yang digunakan antara lain :

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi sesuatu hal dari hal lainnya.⁴⁵
2. Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
3. Anak Korban Menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Perlindungan anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

⁴⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung : Eresco, (1986) h.117

5. Korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.
6. Perkosaan adalah suatu tindakan berupa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia diluar perkawinan.⁴⁶

Menyadari bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu hambatan terhadap tercapainya kesederajatan, pembangunan dan perdamaian sebagaimana diakui dalam Strategi Berwawasan ke Depan Nairobi tentang Pemajuan Perempuan, yang didalamnya direkomendasikan seperangkat langkah-langkah untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan, dan terhadap implementasi secara penuh Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan mendasar perempuan dan melemahkan atau meniadakan penikmatan hak-hak dan kebebasan tersebut oleh mereka, dan mengkhawatirkan kegagalan yang telah berlangsung lama dalam hal kekerasan terhadap perempuan. Mengakui bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perwujudan ketimpangan historis hubungan-hubungan kekuasaan di antara kaum laki-laki dan perempuan, yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan hambatan bagi kemajuan mereka dan

⁴⁶ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta : Akademika Pressindo, (1985), h.41

bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu mekanisme sosial yang krusial yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dibandingkan dengan laki-laki.

Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki dengan mengerahkan kekuatan tertentu sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis pada seorang perempuan atau sekelompok perempuan, termasuk tindakan bersifat memaksa, mengancam, dan/atau berbuat sewenang-wenang, baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan pribadi di ruang domestik dan publik.⁴⁷ Dengan penjelasan tersebut bisa kita pahami bahwa segala bentuk kekerasan terhadap perempuan melanggar hak-hak dan kebebasan mendasar perempuan. Dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan kekerasan seksual yaitu pelecehan seksual yang terjadi pada perempuan.

Perempuan korban penyerangan seksual, khususnya korban perkosaan, adalah ia kehilangan kepercayaan diri terhadap orang lain. Korban juga kehilangan kepercayaan pada kemampuan dirinya sendiri. Artinya kekerasan seksual yang dialami korban telah mencederainya tidak hanya secara fisik ataupun seksual, tetapi juga menghancurkan harga diri. Tidak jarang pula korban perkosaan menyalahkan diri sendiri, merasa berdosa, selain takut terkena penyakit menular dan khawatir hamil. Semua itu adalah berbagai perasaan dan ketakutan

⁴⁷ Sugihastuti dan Itsna Hadi Saptiawan, *Gender & Inferioritas Perempuan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2019), h. 172

yang sulit korban sampaikan pada orang lain dan karenanya harus ia geluti sendiri.⁴⁸

Perasaan cemas dan takut yang dialami oleh korban karena adanya tidak penerimaan dari masyarakat yang menjurus pada sikap diskriminasi terhadap korban. Hal inilah yang menyebabkan korban memilih bungkam karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh masyarakat. Diskriminasi sendiri telah terkandung pada Undang-Undang, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1, yaitu: “Setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.”
2. Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Pada Pasal 1 Konvensi ini disebutkan bahwa yang dimaknai sebagai diskriminasi, adalah: “Setiap pembedaan, pengabaian, atau pembatasan yang dilakukan atas dasar jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan, mempengaruhi atau bertujuan mengurangi ataupun

⁴⁸ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional: Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. Jakarta Pusat: Wahana Indah Press, (2016), h 11

meniadakan pengakuan , penikmatan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apa pun lainnya oleh kaum perempuan terlepas dari status perkawinan mereka, atau dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.”⁴⁹

Sikap yang membeda-bedakan atau pengucilan terhadap individu atau kelompok ras, etnik, agama ataupun berdasarkan jenis kelamin yang memicu pembatasan dan mengurangi kebebasan. Tindakan diskriminasi juga merupakan sikap yang tidak saling menghargai sesama, tidak mencerminkan sikap toleransi. Sikap diskriminasi juga membuat korban semakin tertekan dan terpuruk padahal yang dibutuhkan korban adalah dukungan orang terdekatnya. Adapun bentuk-bentuk diskriminasi yang sering terjadi pada korban pelecehan seksual adalah diskriminasi langsung dan tidak langsung.

Diskriminasi langsung adalah tindakan yang sengaja dilakukan sehingga menyebabkan seseorang mengalami perbedaan, pembatasan maupun pengabaian hak-haknya sebagai manusia. Diskriminasi tidak langsung adalah tindakan yang tidak sengaja dilakukan tetapi menyebabkan seseorang kehilangan kesempatan untuk menikmati hak asasinya secara utuh, atau bahkan tidak sama sekali.⁵⁰ Termasuk diskriminasi tidak langsung adalah kebijakan yang mengabaikan

⁴⁹ Lihat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional: Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*. h. 14-15.

⁵⁰ Lihat Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, *Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional: Untuk Pemenuhan Hak Konstitusional dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*....., (2016), h. 19-20.

pembedaan yang ada di dalam masyarakat terhadap golongan tertentu yang menyebabkan seseorang tidak dapat menikmati hak-haknya.

6. Faktor-Faktor Kekerasan Seksual

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peran media massa dilakukan melalui penyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan peran dunia usaha dilakukan melalui:

1. Kebijakan perusahaan yang berperspektif anak.
2. Produk yang ditujukan untuk anak harus aman bagi anak dan
3. Berkontribusi dalam pemenuhan hak anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.⁵¹

Kekerasan seksual yang banyak orang mengartikan sebagai tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali.

Indonesia adalah negara yang memiliki kasus kekerasan seksual yang banyak, dan kebanyakan dari mereka terjadi karena beberapa faktor utama. Faktor utama dari kasus kekerasan seksual adalah:

⁵¹ Abdul Muhid, dkk. *Quality Life Perempuan Penyintas Kekerasan Seksual: Studi Kualitatif*. Surabaya: Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Sunan Ampel. 2019. Hlm 27-28

- a. Faktor agama, seseorang yang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mentalnya dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapat pendidikan dalam melakukan sesuatu tidak mau berfikir panjang sehingga ia menyimpang atau tindakan kejahatan.
- c. Faktor pergaulan, yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang sangat kurang baik.
- d. Faktor lingkungan, yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang sangat kurang baik.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang mengalami kesusahan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup sehingga tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja, dapat membentuk mental kepribadian yang jelek dan efek ke pasangan.⁵²

Faktor faktor diatas terjadi karena mental kepribadian. Di negara Indonesia, kekerasan seksual pada perempuan terutama kasus kekerasan seksual yang terjadi di rumah tangga adalah salah satu negatif yang tanpa disadari telah turun secara turun menurun di kalangan masyarakat.

Dapat diketahui bahwa tindak kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, melainkan juga perbuatan yang tidak nampak secara fisik nampun menimbulkan trauma psikologis. Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik atau psikologis yang dapat merasakanya secara langsung adalah korban, karena tindakan tersebut

⁵² Irdianto Fathurrohman, *Kekerasan Terhadap Istri Dan Respon Masyarakat*. Yogyakarta: Pantilan Pres, 2018. Hlm 60

langsung menyinggung perasaan korban. Kekerasan psikis memang tidak tampak secara visual, mudah ditutupi dan tidak banyak dikenal namun dampaknya berpengaruh pada kehidupan perempuan dan orang di sekitarnya serta mengakibatkan trauma jangka pendek maupun jangka Panjang.⁵³

Sedangkan Kekerasan seksual yang biasa dikenal dengan istilah Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal seperti berupa komentar, gurauan dan sebagainya yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya, mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga berujung kepada perkosaan.⁵⁴

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib

⁵³ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga : dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hlm. 60

⁵⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus - Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hlm.1

dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagan: 1

Kerangka Berpikir

